



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 10 September 2014, Nomor:02 /Pdt.G/2014/PN.WTP. yang ditandatangani oleh KASMIANI, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2014 telah diberitahukan kepada semula Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding II bahwa perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone

----- Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh HASMAWATI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2014 semula Tergugat I sekarang Pembanding mengajukan Akte permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negeri Watampone pada tanggal 10 September 2014, Nomor: 02 / Pdt.G/ 2014/ PN.WTP. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Desember 2014 permohonan banding dari semula Tergugat I sekarang Pembanding telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama masing-masing kepada Kuasa hukum semula Penggugat sekarang Terbanding dan kepada semula Tergugat III sekarang Turut Terbanding II dan pada tanggal 09 Desember 2014 disampaikan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum semula Tergugat II,IV sekarang Turut Terbanding I,III;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor: 02/ PDT.G/2014/PN.WTP. sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2014 telah memberi masing-masing kepada Kuasa hukum semula Penggugat sekarang Terbanding, dan kepada semula Tergugat III sekarang Turut Terbanding II, dan pada tanggal 09 Desember 2014 telah memberi kesempatan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa hukum semula Tergugat II,IV sekarang Turut Terbanding II,III, bahwa berkas perkara telah selesai di munitering dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar,----- ,----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)